

SURAT EDARAN
NOMOR: 91/SE/KARS/I/2019
TENTANG
DAFTAR STANDAR DAN ELEMEN PENILAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERAPKAN
(TDD)

Sehubungan dengan tidak semua elemen penilaian Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS Edisi 1) dapat diterapkan di Rumah Sakit Umum dan Khusus karena perbedaan jenis pelayanan yang tersedia, serta untuk memudahkan rumah sakit dalam mempersiapkan akreditasi dan memudahkan proses penilaian saat survei akreditasi maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

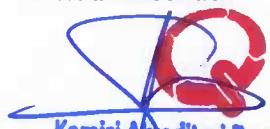
1. Daftar pelayanan-pelayanan yang harus tersedia di semua rumah sakit (tidak ada TDD) sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Rawat Inap
 - c. Pelayanan Rawat Jalan
 - d. Pelayanan Laboratorium
Dimungkinkan sebagian pelayanan laboratorium dialih daya/outsource di luar rumah sakit.
 - e. Pelayanan Radiologi
Dimungkinkan sebagian pelayanan radiologi dialih daya/outsource di luar rumah sakit.
2. Daftar standar dan elemen penilaian (EP) yang Tidak Dapat Diterapkan (TDD) sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 23 Januari 2019

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Ketua Eksekutif



Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Dr. dr. Sutoto, M.Kes



KARS

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Epiwalk Lt. 7 unit 716 B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.

Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402



LAMPIRAN SURAT EDARAN KETUA EKSEKUTIF KARS

NOMOR: 91/SE/KARS/I/2019

TENTANG DAFTAR STANDAR DAN ELEMEN PENILAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERAPKAN (TDD)

SKP				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
1	SKP 3.1	Semua EP	Pada Rumah Sakit Khusus yang tidak menyediakan elektrolit konsentrat	Lihat juga di PKPO 3.2 Rumah Sakit Khusus Mata, Rumah Sakit Khusus Jiwa, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
ARK				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
2	ARK 2.3	EP 2	Tidak TDD	Rumah Sakit Khusus Jiwa pelayanan isolasi pasien gaduh gelisah disejajarkan dengan pelayanan intensif
HPK				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
3	HPK 6	Semua EP	Pada Rumah Sakit yang tidak menyelenggarakan penelitian klinis	Perhatikan Standar IPKP. Penelitian klinis adalah penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek, seperti pasien, keluarga atau staf Rumah Sakit
4	HPK 7	Semua EP	Pada Rumah Sakit yang tidak menyelenggarakan penelitian klinis	Perhatikan Standar IPKP. Penelitian klinis adalah penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek, seperti pasien, keluarga atau staf Rumah Sakit
6	HPK 8	Semua EP	Pada Rumah Sakit yang tidak menyelenggarakan proses donasi organ dan transplantasi organ	
PAP				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
7	PAP 3.6	Semua EP	Pada Rumah Sakit yang tidak melakukan pelayanan dialisis	
8	PAP 3.9	EP 2	Kalau Rumah Sakit yang tidak melakukan pelayanan kemoterapi	
9	PAP 7	EP 2 EP 3 EP 4 EP 5	Bila dalam kurun 1 tahun sebelum survei tidak ada pasien terminal	
10	PAP 7.1	EP 3	Bila dalam kurun 1 tahun sebelum survei tidak ada pasien terminal	

**KARS****KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT**

Epiwalk Lt. 7 unit 716 B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.

Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402



PAB				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
11	PAB 7.4	Semua EP	Bila Rumah Sakit tidak menyelenggarakan pelayanan dengan memasang implan	
PKPO				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
12	PKPO 3.2	Semua EP	Pada Rumah Sakit Khusus yang tidak menyediakan elektrolit konsentrat	Lihat SKP 3 Rumah Sakit Khusus Mata, Rumah Sakit Khusus Jiwa, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
13	PKPO 3.3	EP 2	Pada Rumah Sakit yang tidak membuat produk nutrisi	
14	PKPO 3.3	EP 3	Pada Rumah Sakit yang tidak memiliki obat dan bahan radioaktif	
15	PKPO 3.3	EP 5	Pada Rumah Sakit yang tidak memiliki obat program atau bantuan Pemerintah	
16	PKPO 3.3	EP 6	Pada Rumah Sakit yang tidak menyimpan obat untuk penelitian	
17	PKPO 5	EP 3	Pada Rumah Sakit yang tidak melaksanakan pencampuran obat kemoterapi	
PMKP				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
18	PMKP 9.1	EP 2 EP 3	Bila tidak ada laporan kejadian sentinel.	Bila ditemukan kejadian sentinel tetapi tidak dilaporkan, maka PMKP 9, PMKP 9.1, PMKP 9.2, PMKP 9.3 dan PKPO 7.1 diberi skor 0
19	PMKP 9.2	EP 2	Pada Rumah Sakit Khusus yang tidak ada pelayanan transfusi darah	Lihat ARK 5.11, PAP 3.3. Rumah Sakit Khusus Mata, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
PPI				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
20	PPI 7.3	EP 3	Bila tidak melakukan outsourcing laundry	
21	PPI 7.4	EP 8	Bila tidak melakukan outsourcing pengelolaan limbah	
22	PPI 7.4.1	EP 1	Pada Rumah Sakit Khusus yang tidak menyelenggarakan pemulasaraan jenazah	Rumah Sakit Khusus Mata, Rumah Sakit Khusus Jiwa, RS Khusus Gigi dan Mulut
23	PPI 7.5	EP 4	Bila tidak melakukan outsourcing pengelolaan benda tajam dan jarum (RS mempunyai incinerator yang berizin)	

**KARS****KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT**

Epiwalk Lt. 7 unit 716 B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.

Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402



24	PPI 7.7.1	EP 2	Bila dalam periode survei tidak ada kegiatan renovasi, kontruksi dan demolisi sesuai dengan regulasi.	Lihat MFK 4.1 Catatan: Periode survei yang dimaksud adalah 3 tahun sebelum survei.
25	PPI 8.1	EP 1 EP 2 EP 3	Pada Rumah Sakit Khusus yang tidak menerima kasus infeksi <i>airborne</i> .	Lihat data pasien IGD Rumah Sakit Khusus Mata, RS Khusus Jiwa, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
26	PPI 8.3	EP 2	Pada Rumah Sakit Khusus yang tidak menerima kasus infeksi <i>airborne</i>	Lihat diagnosis pasien rawat inap Rumah Sakit Khusus Mata, Rumah Sakit Khusus Jiwa, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
TKRS				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
27	TKRS 1.2	EP 3	Pada Rumah Sakit yang tidak menerima peserta didik klinis dan atau menyelenggarakan penelitian klinis	
28	TKRS 6.2	Semua EP	Bila tidak ada pelayanan oleh dokter praktik mandiri dari luar Rumah Sakit	
MFK				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
29	MFK 2	EP 4	Bila terbukti tidak ada penyewa lahan di Rumah Sakit (tenant)	
30	MFK 4.1	EP 2 EP 3 EP 4	Bila dalam periode survei tidak ada kegiatan renovasi, kontruksi dan demolisi sesuai dengan regulasi.	Lihat PPI 7.7.1 EP 2 Catatan: Periode survei yang dimaksud adalah 3 tahun sebelum survei.
KKS				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
31	KKS 10	EP 3	Bila tidak ada staf medis yang mendapat kewenangan tambahan	Dimungkinkan untuk Rumah Sakit Umum Kelas C dan D. Lihat pelayanan yang disediakan Rumah Sakit dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) Dokter
PROGRAM NASIONAL				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
32	Standar 1	Semua EP	Rumah Sakit Khusus yang tidak menyelenggarakan pelayanan ibu dan anak	
33	Standar 1.1	Semua EP	Rumah Sakit Khusus yang tidak menyelenggarakan pelayanan ibu dan anak	
34	Standar 1.2	Semua EP	Rumah Sakit Khusus yang tidak menyelenggarakan pelayanan ibu dan anak	



KARS

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Epiwalk Lt. 7 unit 716 B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.

Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402



35	Standar 2	EP 7	Rumah Sakit Khusus yang tidak menyelenggarakan pelayanan HIV/AIDS	Yang bisa TDD : VCT, ART dan Rumatan methadon
IPKP				
No.	Standar	EP	Keterangan	Catatan
36	IPKP 1	EP 1	Bila tidak ada peserta didik mahasiswa kedokteran, tidak wajib ada penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan (Lihat butir 2 dalam kolom telusur IPKP 1)	Butir 1 (Persetujuan dari pemilik atau wakil pemilik rumah Sakit) pada kolom telusur tetap berlaku dan diberikan skor Bila butir 2 dalam kolom telusur IPKP 1 (Bukti sertifikat penetapan Rumah Sakit Pendidikan dari Kemenkes R.I) tidak wajib maka diberikan skor 10 Bila butir 2 wajib maka diberikan skor 5

Jakarta, 23 Januari 2019

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Ketua Eksekutif



Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Dr. dr. Sutoto, M.Kes